



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2024-2028**

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya pembelajaran baca tulis dan pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Forum Silaturahmi Ustaz-Ustazah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Periode Tahun 2024-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Periode Tahun 2024-2028;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Periode Tahun 2024-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. pembinaan dan bekerjasama dengan Pemuda Remaja Masjid;
 - b. mengordinir kegiatan di setiap lembaga-lembaga atau unit-unit Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an;
 - c. pembinaan dan pengembangan, manajemen ustaz-ustadzah dalam pengelolaan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an dan;
 - d. menginventarisir Santri/Santriwati yang berbakat terhadap seni baca/tilawah dan jenis perlombaan untuk kader sebagai peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan even perlombaan lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Mei 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PEMUDA
REMAJA MASJID INDONESIA KOTA
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2024-
2028

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID
INDONESIA KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2024-2028

NO	NAMA	JABATAN
	I. PEMBINA	
1.	Wali Kota Banjarmasin	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	
5.	Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	
6.	Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
8.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin	
9.	Ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	
10.	Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Banjarmasin	
	II. PENASIHAT	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Banjarmasin	
2.	Kabag. Kesra setdako Banjarmasin	
3.	Kasi Pontren Kantor Kemenag Kota Banjarmasin	
	III. MAJELIS PERTIMBANGAN DAERAH	
1.	Drs. Norman Said	Ketua
2.	H. Umar Rahmani, ST., MT	Sekretaris
3.	Drs. H. Faturrahman, S.Pd	Anggota
4.	Dra. Hj. Fauziana, S.Pd	Anggota
5.	Drs. H. Hifni Saputra	Anggota
	IV. DEWAN PENGURUS DAERAH	
1.	M. Mahalli, S.Ag., MA	Ketua Umum
2.	Ahmad Syakir , M.Pd	Ketua Merangkap Ketua Harian
3.	Juli Khair , S.Ag., M.Si	Ketua
4.	Drs. Arnajehan	Ketua
5.	Suriansyah, S.Pd.I	Ketua

<p>6. Khairul Amin, S.Pd.I 7. Abdullah, S.Ag., S.Pd.I 8. Muslim Anshari, S.Ag 9. Junaidi ,S.Pd.I 10. Juairiyah, S.Ag., M.Pd 11. Hj. Salwa Safitri</p>	<p>Sekretaris Umum Sekretaris Sekretaris Sekretaris Bendahara Umum Bendahara</p>
<p>V. BIDANG - BIDANG</p> <p>A. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat.</p> <p>1. H.Ardiansyah, S.Pd.I 2. M. Noor Khair , S.Pd.I 3. Hery Hidayat 4. Rizki Nur Wahyuni, S.Pd.I 5. Abdurrahman, S.Pd.I</p> <p>B. Bidang Penelitian dan Pemberdayaan Masjid</p> <p>1. Taufik Darmanto, S.Kom 2. Hj. Yustiana Sari, SE 3. M. Rasyad HM 4. Munazi Yakin, ST 5. Rahmadi, S.Pd.I</p> <p>C. Bidang Seni Budaya dan Olah Raga</p> <p>1. M. Jurmansyah, S.Pd.I 2. Hj. Nor Ramadhana, S.Pd 3. Norayani 4. Syahruji, S.Pd.I 5. Muhtar Tamyoz Al Ihsan</p> <p>D. Bidang Informasi dan Dokumentasi</p> <p>1. Maisuri 2. Istiqomah, S.Kom 3. Siti Kamilah 4. Ardian, S.Pd 5. M. Ishaq</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
<p>VI. LEMBAGA-LEMBAGA</p>	
<p>A. LPP- DAKWAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	
<p>1. Arbani, S.Pd.I 2. Fajri Aulia, S.AP 3. Hairul Rahman, S.Pd 4. Abdul Fatah, S.Pd 5. Rohma, S.Pd.I 6. Prayoga Arya 7. M. Mukhlis Syakur, S.Pd 8. Hj. Nisrin</p>	<p>Direktur Daerah Wakil Direktur Daerah Wakil Direktur Daerah Wakil Direktur Daerah Sekretaris Daerah Wakil Sekretaris Daerah Wakil Sekretaris Daerah Bendahara</p>

	B. LPP-TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN	
1.	Ahmad Junaidi, SH	Direktur Daerah
2.	Zulkifli, S.Pd.I	Wakil Direktur Daerah
3.	Supriadi, S.AG	Wakil Direktur Daerah
4.	N. Thamrin, S.Pd.I	Wakil Direktur Daerah
5.	Safrah	Sekretaris Daerah
6.	Rizkia Afianti, S.Pd	Wakil Sekretaris Daerah
7.	Hj. Laili Agustini, S.Ag	Wakil Sekretaris Daerah
8.	Hadriah ,S.Ag	Bendahara Daerah
9.	Dedy Iskandar, M.Pd	Kepala Diklat
10.	Nur Ikhsani, S.Pd.I	Kepala Litbang
11.	Abdullah SA (edong)	Kepala Logistik
12.	Mujakkir, S.Pd.I	Kepala Humas
	C. LPP-EKONOMI KOPERASI	
1.	Sufiansuri, S.Ag	Direktur Daerah
2.	Helda Riani, S.Ag	Wakil Direktur Daerah
3.	Hadriani, S.Pd.I	Wakil Direktur Daerah
4.	Munawwarah, S.Pd.I	Sekretaris Daerah
5.	M. Fazrin	Wakil Sekretaris Daerah
6.	Fery Hidayat, SE	Wakil Sekretaris Daerah
7.	Amita, S.Ag	Bendahara Daerah
	D. LPP-KELUARGA SAKINAH	
1.	Safriansyah, S.Pd.I	Direktur Daerah
2.	H.Abdul Halim,S.Pd.I	Wakil Direktur Daerah
3.	Fauziatin Nor Rahmah, S.Pd	Wakil Direktur Daerah
4.	Normalina, S.Pd	Sekretaris Daerah
5.	M.Hanafi Ridhani, S.S	Wakil Sekretaris Daerah
6.	Bahri, S.Ag	Wakil Sekretaris Daerah
7.	Hj.Yasmina Hikmah, S.Ag	Bendahara Daerah
	E. LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT	
1.	Nurul Baiti, S.Pd	Direktur Daerah
2.	Mustaqim	Wakil Direktur Daerah
3.	Sri Rahayu	Wakil Direktur Daerah
4.	Ahmad Sabrianwinata, S.Pd.I	Sekretaris Daerah
5.	Syarifah Lailatul Rahmah	Wakil Sekretaris Daerah
6.	Nor Juraidah, A.Md	Wakil Sekretaris Daerah
7.	Nursyifa	Bendahara Daerah
	F. LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI	
1.	Fakhruddin, S.H.I	Direktur Daerah
2.	M. Subli, S.Ag. MA	Wakil Direktur Daerah
3.	Ahmad Surya , S.Pd.I	Wakil Direktur Daerah
4.	Mahdian, SH	Sekretaris Daerah
5.	M. Padli	Wakil Sekretaris Daerah
6.	Kahirin Fahmi, S.Pd.I	Wakil Sekretaris Daerah
7.	Rusdiana, S.Pd	Bendahara Daerah

	G. BRIGADE BKPRMI	
1.	Syahrazi, S.Pd	Komandan Daerah
2.	Sayyid Idrus Bahasim	Wakil Komandan Daerah
3.	Muhammad Syahril, S.Pd.I	Kepala Staf
4.	Sapriansyah, S.Pd	Asisten Personalia & Yanmas
5.	H.Zaini	Asisten Litbang & Investigasi
6.	Muhammad Nor Yazid	Asisten Logistik & Keuangan
7.	Nurbaiti	Asisten Kemuslimahan
8.	Sabda Alamsyah	Asisten Pelatihan
9.	Rizki Setiawan	Anggota
10.	Azek Zakaria, S.Pd.I	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA